



ITERA

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR : 001e/A/SK/PP/I/2016

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan studi, mahasiswa berkewajiban melaksanakan kerja praktek;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dalam melaksanakan kerja prakteknya, perlu ditetapkan dosen pembimbing;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/Kp/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016.**

- KESATU : Menetapkan Pembimbing Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan kerja prakteknya dengan tetap mengutamakan kaidah keilmuan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan kerja praktek;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 4 Januari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 001e/A/SK/PP/I/2016

Tanggal : 4 Januari 2016

**DAFTAR NAMA PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

NO	DOSEN PEMBIMBING I	DOSEN PEMBIMBING II	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.	Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.	Theocrysto Manullang	13112004	Teknik Elektro
2	Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.	Dean Corio, S.T., M.T.	Bernardus Galih Dwi Wicaksono	13112005	Teknik Elektro
3	Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.	Rudi Usvarman, S.T., M.T.	Muhammad Danofan Aryandanu	13112006	Teknik Elektro
4	Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.	Harry Yuliansyah, S.T., M.T.	Gde KM. Atmajaya	13112011	Teknik Elektro

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001